

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan¹.

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh. Ketaatan sendiri adalah bentuk ketundukan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, menghormati aturan adalah syarat penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Selain itu, kepatuhan merupakan sikap positif yang muncul dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar dan mulai menentukan sikap serta tindakan mereka berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi

¹ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, No. 1 (2018): 9–10.

kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, mempermudah proses interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk pembaharuan. Sebagai alat untuk mempermudah interaksi sosial, hukum berperan dalam menciptakan keselarasan antara ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks interaksi sosial, hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang didasarkan pada berbagai nilai dan norma.

Selain itu, dalam hal pembaharuan, hukum bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Secara singkat, kepatuhan hukum berarti ketaatan terhadap hukum dan pelaksanaan aturan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum³.

² Syamsarina Et Al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *JURNAL SELAT* 10, No. 1 (2022): 83–84.

³ Tim Hukumonline, “Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya,” *Hukumonline*, (2022), 1.

Dalam membentuk kesadaran untuk patuh terhadap hukum dalam masyarakat, Soerjono Soekanto menerangkan pula ada empat tolak ukur Untuk membentuk kesadaran hukum secara berurutan atau bertahap, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut⁴ :

a. Pengetahuan Hukum

Merupakan pemahaman seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang..

b. Pemahaman Hukum

Mencakup pengetahuan seseorang tentang peraturan tertulis, meliputi tujuan, isi, dan manfaat dari aturan tersebut.

c. Sikap Hukum

Merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum, yang muncul dari penghargaan atau kesadaran akan manfaat hukum bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah terbentuk.

d. Pola Perilaku Hukum

Berhubungan dengan penerapan atau ketidakpenerapan suatu aturan hukum. Jika aturan tersebut diterapkan, ini mencakup sejauh mana aturan tersebut berlaku dan seberapa besar kepatuhan masyarakat terhadapnya

⁴ *Ibid.*

2. Teori Kepatuhan Hukum Menurut Para Ahli

Berbagai teori tentang kepatuhan terhadap hukum telah diajukan oleh para ahli hukum internasional dan hubungan internasional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁵ :

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan terbagi menjadi dua kategori: langsung dan tidak langsung. Dalam teori kedaulatan langsung, hukum dipandang sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti hukum Tuhan. Dalam pandangan ini, semua hukum merupakan hukum Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menetapkan hukum tersebut, sementara pemerintah duniawi hanya bertugas sebagai pelaksana kehendak Tuhan.' Pandangan ini telah ada sejak lama, seperti yang tercermin dalam kitab undang-undang Hammurabi.

b. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial)

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679), dalam keadaan alami, hukum dan keadilan tidak memiliki arti. Di tempat di mana tidak ada kekuasaan bersama, tidak ada hukum, dan tanpa hukum, keadilan tidak ada. Menurut Hobbes, kondisi alami adalah situasi di mana terjadi peperangan antar individu, yang menyebabkan manusia selalu merasa

⁵ Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2022): 21–25.

cemas akibat ancaman dari sesamanya. Dalam situasi seperti itu, tujuan hidup hanya untuk mempertahankan diri dari ancaman kematian.

c. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini berpendapat bahwa hukum dipatuhi karena merupakan keinginan negara. Dalam bukunya yang berjudul *Hauptprobleme der Staatslehre* (1811), *Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts* (1920), dan *Allgemeine Staatslehre* (1925), Hans Kelsen (1881-1973) beranggapan bahwa hukum merupakan manifestasi dari kehendak negara. Oleh karena itu, individu mematuhi dan tunduk pada hukum karena mengikuti kehendak negara tersebut.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Hugo Krabbe (1857-1936), seorang profesor di Leiden (Belanda), mengemukakan teori kedaulatan hukum. Krabbe berpendapat bahwa hukum tidak mengikat karena kehendak negara. Sebaliknya, hukum memperoleh kekuatan mengikat dari individu-individu tertentu. Undang-undang mengikat karena ia mencerminkan rumusan dari kesadaran hukum masyarakat yang bersedia mematuhi.

3. Faktor-faktor Kepatuhan Hukum

Seseorang tidak dapat mengembangkan kepatuhan hukum dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tanpa memperhatikan pengaruh lain. Mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht menegaskan bahwa ada beberapa pembenaran untuk mengikuti hukum, seperti:

- a. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat dan tujuan hukum.
- b. Karena individu merasa bahwa peraturan tersebut benar-benar merupakan hukum dan mereka memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.
- c. Karena seseorang merasa perlu untuk menerima peraturan demi mencapai ketentraman. Ia melihat peraturan sebagai hukum secara rasional dan menganggap penerimaan rasional ini sebagai respons terhadap adanya sanksi hukum. Untuk menghindari kesulitan, orang memilih untuk mematuhi peraturan hukum karena pelanggaran akan mengakibatkan sanksi.
- d. Karena masyarakat menginginkannya. Banyak orang tidak mempertanyakan apakah sesuatu itu menjadi hukum atau tidak. Mereka tidak memperhatikannya sampai mereka melanggar dan merasakan dampaknya. Mereka baru merasakan adanya hukum ketika kepentingan mereka dibatasi oleh peraturan yang berlaku.
- e. Karena adanya paksaan (sanksi). Orang malu atau khawatir dianggap asosial jika mereka melanggar aturan sosial atau hukum.⁶

4. Kepatuhan Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, sumber dan pencipta hukum adalah Allah SWT. Dalam hal ini, hanya Allah SWT yang memiliki otoritas untuk memberikan perintah dan larangan kepada umat-Nya. Setiap hamba diwajibkan untuk

⁶ R Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah SWT adalah Tuhan yang memberikan pahala kepada mereka yang taat dan hukuman kepada mereka yang tidak patuh. Rasulullah bertugas untuk menyampaikan ajaran dan hukum yang diwahyukan oleh Tuhan. Sedangkan para mujtahid tidak menciptakan hukum, melainkan menggali dan mencari hukum dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu, seperti penalaran bayani, ta'lili, atau istislahi. Kepatuhan hamba terhadap hukum dilakukan semata-mata karena iman kepada Allah dan hari akhir.⁷

5. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga indikator yang menentukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penerapan kepatuhan hukum, yaitu sebagai berikut:⁸

a. Kepatuhan

Kepatuhan yang jelas didorong oleh harapan untuk mendapatkan imbalan dan usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan oleh keyakinan terhadap nilai-nilai hukum yang diterapkan. Pengaruh agen didasarkan pada "cara-kontrol," sehingga individu cenderung patuh hanya saat berada di bawah pengawasan. Kepatuhan ini berfokus pada harapan akan imbalan dan upaya menghindari hukuman atau sanksi jika melanggar hukum. Kepatuhan semacam ini tidak didasarkan

⁷ Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum."

⁸ *Ibid.*

pada keyakinan terhadap tujuan hukum, melainkan pada kontrol dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum akan terjadi jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan hukum tersebut.

b. Identifikasi

Kepatuhan terhadap aturan bukan disebabkan oleh nilai atau daya tarik intrinsik dari aturan itu sendiri, melainkan oleh keinginan seseorang untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok atau hubungan dengan agen tertentu. Kekuatan yang mempengaruhi berasal dari daya tarik hubungan yang dinikmati dengan kelompok atau agen, dan sejauh mana seseorang mematuhi aturan akan bergantung pada pentingnya hubungan tersebut.”.

Identifikasi adalah bentuk kepatuhan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang positif dengan individu atau kelompok lain. Kepatuhan hukum ini terjadi untuk memastikan kelangsungan hubungan yang baik dengan kelompok tersebut serta dengan pihak yang memiliki wewenang menerapkan aturan hukum, bukan karena nilai intrinsik aturan tersebut. Oleh karena itu, indikator kepatuhan adalah keuntungan yang diperoleh dari kualitas interaksi tersebut.

c. Internalisasi

Penerimaan individu terhadap suatu aturan atau perilaku terjadi karena ia merasa konten tersebut memberikan penghargaan secara intrinsik, yakni karena konten tersebut selaras dengan nilai-nilai pribadinya, atau karena nilai-nilainya berubah agar sesuai dengan kebutuhan.

Internalization adalah bentuk kepatuhan hukum yang timbul karena pemahaman mengenai tujuan dan fungsi dari aturan tersebut. Dalam hal ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan itu sendiri menghasilkan hasil yang diinginkan. Isi aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi atau karena ia telah menyesuaikan nilai-nilai yang dipegangnya. Proses ini menghasilkan konformitas yang didorong oleh motivasi intrinsik. Pokok dari kekuatan proses ini terletak pada keyakinan pribadi terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa dipengaruhi oleh kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana kekuatan muncul karena hukum yang berlaku sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu.

6. Upaya Menciptakan Kepatuhan Hukum

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kepatuhan hukum, upaya tersebut diuraikan sebagai berikut ⁹:

a. Tindakan Refresif

Represif adalah tindakan yang diambil untuk memastikan penegakan hukum terlaksana. Contoh pelaksanaan tindakan ini adalah apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, yang memerlukan pengawasan baik dari dalam maupun luar organisasi.

⁹ Tim Hukumonline, “Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya.”

b. Tindakan Preventif

Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum.

c. Tindakan Persuasive

Persuasif adalah upaya untuk mendorong atau meningkatkan kesadaran hukum yang berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Zamakhshari, dalam bukunya *al-Kasysyaaf*, menjelaskan bahwa fatwa berasal dari kata "*al-fata*" yang mengandung arti usia muda, secara kiasan merujuk pada sesuatu yang baru muncul. Dalam konteks syariah, fatwa merujuk pada penjelasan mengenai hukum syariah yang merupakan jawaban terhadap suatu kasus atau permasalahan, baik yang sudah terang atau yang masih tersembunyi, yang dapat berasal dari individu maupun kelompok¹⁰.

Dalam bahasa Arab, kata 'fatwa' berasal dari '*bayyana*' yang berarti menjelaskan. Bentuk lain dari kata fatwa adalah '*futya*' yang merujuk pada '*tabyin al-Musykil min al-ahkam*' (penjelasan mengenai hal-hal yang sulit dalam hukum). Asal kata '*futya*' adalah '*al-fata*,' yang berarti remaja, menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi

¹⁰ H Arif, "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, No. 6 (2018): 16, [https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11690%0Ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/11690/HERHADI ARIF 10.410.751.Pdf?Sequence=1](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11690%0Ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/11690/HERHADI%20ARIF%2010.410.751.Pdf?Sequence=1).

kesulitan. Selain itu, terdapat istilah lain yaitu '*al-tafati*,' yang berarti '*al-Takhasum*' dan merujuk pada persengketaan. Dalam konteks *Syara'*, fatwa diartikan sebagai penjelasan mengenai *syara'* terkait suatu persoalan, berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan, baik secara individu maupun kolektif.¹¹

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah ulama terkait permasalahan yang belum memiliki dasar hukum tertentu. Penetapan ini kemudian dijadikan dasar hukum untuk menanggapi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Dasar hukum fatwa berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 43 berikut¹²:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (Q.S. An-Nahl Ayat 43)

Ayat tersebut menyampaikan agar seseorang bertanya jika menimpa sesuatu padanya yang belum ada dasar hukumnya kepada orang yang mengetahui atau dalam artian lain adalah kepada ulama.

¹¹ Heri Fadli Wahyudi And Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, No. 2 (2018): 122–23.

¹² Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

C. Muhammadiyah dan Fatwa Pengharaman Rokok

1. Profil Muhammadiyah

Secara etimologis, "Muhammadiyah" berasal dari kata "Muhammad," yang merupakan nama Nabi Muhammad dalam agama Islam, dan akhiran "-iyah" yang menunjukkan asosiasi atau keanggotaan. Dengan demikian, Muhammadiyah secara harfiah dapat diartikan sebagai "pengikut atau kelompok yang terkait dengan Muhammad".

Pemilihan nama "Muhammadiyah" oleh KH. Ahmad Dahlan memiliki latar belakang untuk menciptakan ketertarikan di kalangan penduduk yang pada awalnya kurang familiar dengan istilah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat, menciptakan peluang untuk memberikan penjelasan serta informasi yang komprehensif tentang ajaran Islam seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw¹³.

Muhammadiyah merupakan nama gerakan Islam yang bermula di Kauman, Yogyakarta, pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis), merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan perjuangan Kyai Dahlan. Setelah menjalani ibadah haji dan bermukim kembali pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menanamkan gagasan pembaruan di Indonesia. Gagasan ini berasal dari pengalamannya berguru kepada ulama di Mekkah dan membaca

¹³ Sukaevi, "Peranan Muhammadiyah Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba," *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 6.

karya-karya pembaharu Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Kyai Dahlan, dengan kecerdasannya, membawa pulang ide-ide pembaruan dari Arab Saudi, menunjukkan sikap progresifnya daripada konservatif.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Istilah "*tarjih*" berasal dari kata "*rajjah*" yang berarti memberikan pertimbangan alternatif.¹⁴ *Rajjah* berarti memberikan pemikiran tambahan. Para ulama Ushul menetapkan dalam Tarjih bahwa syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar Tarjih dapat dilakukan: pertama, harus ada dua dalil; kedua, harus ada sesuatu yang mengangkat salah satu dalil di atas dalil yang lain, dan kedua, salah satu dalil lebih penting daripada dalil yang lain karena suatu faktor. mengenai dua klaim dikatakan bahwa:

- a. Sebanding dengan martabatnya
- b. Sejalan dengan kekuatannya
- c. Keduanya menetapkan hukum yang serupa pada waktu yang bersamaan.¹⁵

Menghidupkan kembali tarjih tajdid (pembaharuan) dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat serta proaktif dalam menjawab persoalan dan tantangan perkembangan sosial-budaya dan kehidupan pada umumnya

¹⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodolog Dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

¹⁵ Abdurrahman.

merupakan tugas penting yang diemban oleh Majelis Tarjih dan Tajdid atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini untuk memastikan bahwa Islam tetap menjadi sumber moralitas, praksis sosial, dan pemikiran di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara yang kompleks. Sebagai gerakan pembaharuan kritis yang dinamis dalam kehidupan masyarakat, majelis tarjih tajdid dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah mengambil masalah dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya, secara proaktif mengatasinya agar Islam tetap menjadi sumber moralitas, praksis sosial, dan pemikiran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kompleks. Sesuai dengan informasi yang diberikan dalam evaluasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, majelis ini bertugas untuk mengelola dalil-dalil. Secara khusus, majelis ini memiliki wewenang untuk memilih dalil yang paling persuasif dari sekian banyak dalil yang ada untuk dijadikan landasan atau kode etik.

Gerakan kelembagaan Majelis Tarjih dan Tajdid diatur oleh tujuan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja majelis dalam mencapai gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan berwibawa sebagai dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas amal usaha dan dakwah Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki visi tersebut.¹⁶

¹⁶ Muhammadiyah, "Visi," accessed July 28, 2024, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-6-sdet-misi.html>.

Sesuai dengan visi tersebut, misi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan dasar kerja majelis yang dapat menyediakan ruang untuk aktivitas yang dinamis dan berorientasi masa depan
- b. Memperbarui peran dan fungsi semua sumber daya majelis
- c. Mendorong terbentuknya ulama tarjih yang tergabung dalam sebuah institusi yang lebih efektif dan terorganisir
- d. Mengembangkan model jaringan kemitraan yang mendukung perkembangan gerakan tarjih dan tajdid agar menjadi lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif
- e. Melakukan kajian terhadap norma-norma Islam untuk memastikan kemurniannya dan menemukan substansinya, sehingga dapat diperoleh pemahaman baru yang sesuai dengan perkembangan
- f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkannya melalui berbagai media publikasi.

Majelis Tarjih dan Tajdid menyusun rencana strategis untuk mengaktifkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Ini melibatkan tindakan proaktif dalam menghadapi isu dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan secara umum, agar Islam tetap menjadi sumber pemikiran, moral, dan praktik sosial di tengah masyarakat, bangsa, dan negara yang kompleks. Berikut adalah tugas utama Majelis Tarjih dan Tajdid:

- a. Memperbarui dan mengembangkan pemahaman serta penerapan ajaran Islam dalam masyarakat yang beragam dan kompleks.
 - b. Menyusun metodologi pemikiran dan pengalaman Islam secara terstruktur sebagai dasar untuk gerakan tajdid dalam Muhammadiyah.
 - c. Memaksimalkan peran lembaga dalam tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk secara aktif menghadapi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berkembang.
 - d. Mengoptimalkan peran lembaga dalam tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam agar selalu proaktif dalam menghadapi masalah-masalah nyata yang berkembang di masyarakat.
 - e. Menyebarkan hasil tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah kepada berbagai lapisan masyarakat.
 - f. Mendirikan dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi tentang tajdid pemikiran Islam yang terhubung dengan berbagai bidang lainnya.¹⁷
3. Istinbath Fatwa Hukum Merokok Muhammadiyah

Perspektif dan fatwa Islam mengklasifikasikan merokok sebagai sesuatu yang dilarang. Menurut beberapa pendapat, merokok diperbolehkan dan bahkan makruh. Namun demikian, konsensus yang paling kuat adalah bahwa merokok dilarang dalam Islam, terutama menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah, yang mengharamkan merokok secara khusus karena

¹⁷ Muhammadiyah, "Tugas Dan Fungsi," accessed July 28, 2024, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>.

merokok merupakan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.¹⁸

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an mencakup Surat al-A'raf ayat 157, Al-Baqarah ayat 195, An-Nisa' ayat 29, dan Al-Isra' ayat 26-27. Sementara itu, hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar pengharaman rokok meliputi hadits-hadits dari Ibnu Majah, Ahmad, Malik, serta hadits dari Ahmad dan Abu Daud¹⁹.

Secara lebih rinci, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebutkan dua dalil utama dalam pengharaman rokok, yaitu *al-muqaddimat an-naqliyah* (penegasan premis-premis syariah), yang mencakup sejumlah alasan.²⁰

1. *Al-muqaddimât an-naqliyah* (penegasan premis-premis syariah)

- a. Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan
- b. Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri
- c. Larangan perbuatan mubazir

¹⁸ Mohamad Ilyas Abas, Salahudin Pakaya, and Syahril Syahril, "Studi Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Rokok Dan Dampaknya Terhadap Covid-19," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 1161–84, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.113>.

¹⁹ Muhammad Ihsan, "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, No. 1 (2017): 7.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 1st ed. (Jakarta: Logos, 1995).

- d. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain
- e. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan
- f. Agama Islam (*syariah*) bertujuan (*maqasid asy-syari'ah*) untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Tujuan ini dicapai dengan cara melindungi agama (*hifdz ad-din*), melindungi jiwa/raga (*an-nafs*), melindungi akal (*al-'aql*), melindungi keluarga (*an-nasl*), dan melindungi harta (*al-mal*)."

2. *Tahqîq al-Man'î*

- a. Penggunaan tembakau untuk konsumsi rokok menyumbang 98% dari total pemanfaatan produk tembakau, sementara hanya 2% yang digunakan untuk keperluan lainnya.²¹
- b. Rokok dianggap sebagai produk berbahaya dan adiktif yang mengandung sekitar 4.000 zat kimia, di antaranya 69 adalah karsinogenik (penyebab kanker). Zat-zat berbahaya dalam rokok termasuk tar, sianida, arsenik, formalin, karbon monoksida, dan nitrosamin. Para ahli medis dan akademisi sepakat bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera diatasi. Direktur Jenderal WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau menyebabkan kematian sekitar 5,4 juta orang setiap tahun karena kanker paru-paru, penyakit

²¹ Departemen Kesehatan, Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau (2004).

jantung, dan penyakit lainnya terkait merokok. Ini berarti ada satu kematian setiap 5,8 detik akibat rokok. Jika tidak ada tindakan pengendalian yang efektif, diperkirakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 8 juta orang akan meninggal setiap tahun akibat rokok. Selama abad ke-20, sekitar 100 juta orang meninggal karena rokok, dan pada abad ke-21, diperkirakan sekitar 1 miliar nyawa akan melayang akibat rokok.

c. Angka kematian balita lebih tinggi di keluarga perokok dibandingkan dengan keluarga yang tidak merokok, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, kematian balita dengan ayah perokok mencapai 8,1%, sedangkan di pedesaan angkanya mencapai 10,9%. Sebaliknya, kematian balita dengan ayah yang tidak merokok adalah 6,6% di perkotaan dan 7,6% di pedesaan.

d. Menurut penjelasan dalam halaqah Tarjih pada hari Ahad, 21 Rabiul Awal 1431 H/07 Maret 2010 M mengenai Fikih Pengendalian Tembakau, karena Indonesia belum meratifikasi dan menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), tidak ada dasar yang kuat untuk mengurangi dampak negatif tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, tarif cukai tembakau di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara

lain, sehingga harga rokok sangat terjangkau bagi keluarga miskin dan anak-anak. Akibatnya, tingkat perokok tetap tinggi.

